

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 151/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari PT. JUARA APPAREL RAYA, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Ruko Plaza Marga Guna 3A, Jakarta Selatan 12140, dalam hal ini memilih domisili hukum pada kantor kuasanya BNL PATENT, yang beralamat di Jl. Ngagel Jaya No. 40, Surabaya 60283 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Januari 2025, dalam hal ini selanjutnya sebagai Pemohon Banding;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 14 Januari 2025 oleh Permohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permohonan pendaftaran Merek **WN WHITE NOISE** dengan nomor permohonan: JID2023100917 oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Permohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap tertanggal 02 Januari 2025;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Tetap Pendaftaran Merek **WN WHITE NOISE** dengan nomor permohonan: JID2023100917 tertanggal 02 Januari 2025;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **WHITE NOISE (FM)** yang terdaftar dengan nomor: IDM001205732 dan IDM001205733 milik pihak lain yang terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa sejenis, dan Pasal 21 ayat (3) tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik pada unsur kata **WHITE NOISE** lebih dominan serta dapat membuat konsumen tersesat atas asal usul suatu produk dengan data pembanding merek Merek **WHITE NOISE (FM)** yang terdaftar dengan nomor: IDM001205732 dan IDM001205733;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Permohonan Banding;

Bahwa Permohonan Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Permohonan Merek tanggal 2 Januari 2025 yang menolak permohonan pendaftaran Merek **WN WHITE NOISE** dengan nomor permohonan: JID2023100917 karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan Merek **WHITE NOISE (FM)** sudah terdaftar terlebih dahulu dengan nomor: IDM001205732 dan IDM001205733 milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis, dan ditolak berdasarkan itikad tidak baik atas Merek **WHITE NOISE (FM)** yang sudah terdaftar dengan nomor: IDM001205732 dan IDM001205733 milik pihak lain; dan permohonan banding ini diajukan masih dalam jangka waktu permohonan banding;
2. Bahwa permohonan pendaftaran Merek **WN WHITE NOISE** dengan nomor permohonan: JID2023100917 diajukan untuk jenis jasa di kelas 35 berupa: *jasa pengadaan barang untuk orang lain, jasa penjualan aksesoris telepon selular, jasa perdagangan ekspor-impor, jasa promosi, jasa toko, jasa toko retail sehubungan dengan hadiah, jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing, layanan eceran atau grosir untuk barang-barang olahraga, layanan penjualan ritel, layanan penjualan ritel online, layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu, layanan ritel untuk sepatu, layanan ritel untuk tas, layanan ritel untuk tas dan dompet kulit, layanan toko grosir dan eceran, layanan toko grosir online, layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki, layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet, layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet, layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online, penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet, perdagangan barang, perdagangan online, toko, toko alat-alat olahraga, toko grosir, toko serba ada, transaksi komersial secara online;*
3. Bahwa pemohon banding merupakan penerima hak (penerus permohonan) karena telah terjadi peristiwa hukum berupa pengalihan hak atas permohonan pendaftaran merek kepada PT. JUARA APPAREL RAYA dan telah terbit surat pencatatan pengalihan hak atas permohonan pendaftaran merek serta tercatat dalam daftar umum merek; saat ini pemegang hak merek WN White Noise Style Meets Purpose yaitu PT. JUARA APPAREL RAYA yang dipergunakan dalam perdagangan barang (*intend to use*) yaitu produk-produk tas dengan berbagai macam jenis;
4. Bahwa Pemohon banding sebagai penerus hak bukan sebagai pemohon yang beritikad tidak baik sebagaimana dimaksud dalam penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis karena pemohon adalah

penerus pendaftaran Merek **WN WHITE NOISE** dengan nomor permohonan: JID2023100917 tanggal penerimaan 01 November 2023 untuk kelas 35 yang sebelumnya diajukan oleh pemohon atas nama Renny Winarto, dan telah dialihkan haknya kepada Pemohon Banding sehingga pemohon tidak dapat dikenakan sebagai pemohon yang beritikad tidak baik;



5. Bahwa meskipun menggunakan warna yang sama, namun secara desain tulisan dan logo pada Merek **WN WHITE NOISE** atas nama pemohon banding dengan Merek **WHITE NOISE (FM)** yang sudah terdaftar dengan nomor: IDM001205732 dan IDM001205733 atas nama pihak lain yang menjadi penghalang yang terdapat daya pembeda, selain itu terdapat sebagian jenis jasa yang tidak termasuk barang jasa sejenis sehingga tidak mengandung persamaan pada pokoknya untuk sebagian jenis jasa;
6. Bahwa Merek **WN WHITE NOISE** atas nama pemohon banding diajukan atas dasar itikad baik karena kata *white noise* merupakan kosa kata bahasa asing (Bahasa Inggris) yang artinya mempunyai kombinasi frekuensi gelombang yang menghasilkan suara yang konstan dan stabil, dan bukan merupakan kata ciptaan sehingga dikategorikan sebagai kata generik dimana terdapat pengaturan khusus pada pasal 22 UU no. 20/2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu "terhadap Merek terdaftar yang kemudian menjadi nama generik, setiap Orang dapat mengajukan Permohonan Merek dengan menggunakan nama generik dimaksud dengan tambahan kata lain sepanjang ada unsur pembeda";
7. Bahwa Pemohon Banding mengajukan permohonan untuk mencoret sebagian jenis jasa yang dimohonkan banding di kelas 35 sehingga jenis jasa tersebut menjadi *layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet; penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit*, dengan demikian bukan termasuk barang dan/atau jasa sejenis dengan merek **WHITE NOISE (FM)**;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan-alasan di atas, Komisi Banding Merek berkenan untuk menganulir putusan penolakan, mengabulkan dan memerintahkan Direktorat Merek dan Indikasi Geografis untuk mendaftarkan Merek **WN WHITE NOISE** atas nama pemohon banding;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan Penolakan Tetap permohonan pendaftaran Merek **WN WHITE NOISE** tertanggal 02 Januari 2025, telah diterima oleh Pemohon Banding, sedang permintaan Banding diajukan dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal 14 Januari 2025;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat Pemberitahuan Penolakan Tetap pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu: "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat Pemberitahuan Penolakan Tetap permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Permohonan Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Permohonan Banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek **WN WHITE NOISE** dengan nomor permohonan: JID2023100917 untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 35, yaitu: *jasa pengadaan barang untuk orang lain, jasa penjualan aksesoris telepon selular, jasa perdagangan ekspor-impor, jasa promosi, jasa toko, jasa toko retail sehubungan dengan hadiah, jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing, layanan eceran atau grosir untuk barang-barang olahraga, layanan penjualan ritel, layanan penjualan ritel online, layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu, layanan ritel untuk sepatu, layanan toko grosir dan eceran, layanan toko grosir online, layanan toko grosir online yang menampilkan alas kaki, layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online, perdagangan barang, perdagangan online, toko, toko alat-alat olahraga, toko grosir, toko serba ada, transaksi komersial secara online*; selanjutnya, jenis barang dan jasa merek pemohon banding di kelas 35 adalah

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek tersebut di atas telah ditolak karena merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek **WHITE NOISE (FM)** yang sudah terdaftar dengan nomor: IDM001205732 dan IDM001205733 atas nama pihak lain untuk barang yang sejenis, dan ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (3) tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik pada unsur kata WHITE NOISE lebih dominan serta dapat membuat konsumen tersesat atas asal usul suatu produk dengan data pembanding Merek **WHITE NOISE (FM)** yang terdaftar dengan nomor: IDM001205732 dan IDM001205733;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik; Selanjutnya, terhadap penilaian berdasarkan itikad tidak baik tersebut tidak melakukan penilaian terhadap barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkomst*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang, bahwa Merek **WHITE NOISE**  yang sudah terdaftar atas nama pihak lain dengan nomor: IDM001205732, untuk melindungi jenis barang di kelas 25, berupa: *pakaian; baju; pakaian pria; pakaian wanita; t-shirt lengan panjang; kaos; t-shirt lengan pendek; kemeja; kaos berkerah; tank top untuk olahraga; baju dalam; gaun; rok; kulot; kaos polo; jas [pakaian]; blazer; jaket [pakaian]; jubah; pakaian rajut; hoodies; sweater; cardigan; rompi; jaket tanpa lengan; kaus pakaian; pakaian olahraga; celana kasual; celana panjang; celana pendek; celana formal; celana jeans; pakaian denim; overall; baju one-piece; jumpsuit; seragam; sepatu; alas kaki; sepatu olahraga atau santai; sepatu bot*; sandal; sepatu sandal; topi; tutup kepala; ikat pinggang; sabuk kulit [pakaian]; jaket kulit; celana kulit; sepatu kulit; kaus kaki; sarung tangan; syal; syal serbaguna; syal; dasi; dan nomor: IDM001205733, untuk melindungi barang di kelas 14, berupa: *tag gantungan kunci; gantungan kunci; Cincin [perhiasan]; gelang; kalung [perhiasan]; anting-anting; perhiasan; pin [perhiasan]; pin hias; jam tangan;**

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dalam permohonan bandingnya mengajukan permohonan pencoretan terhadap sebagian jenis jasa pada pendaftaran Merek  **WHITE NOISE** dengan nomor permohonan: JID2023100917 untuk jenis jasa yang termasuk dalam kelas 35, yaitu: *jasa pengadaan barang untuk orang lain, jasa penjualan aksesoris telepon selular, jasa perdagangan ekspor-impor, jasa promosi, jasa toko, jasa toko retail sehubungan dengan hadiah, jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing, layanan eceran atau grosir untuk barang-barang olahraga, layanan penjualan ritel, layanan penjualan ritel online, layanan ritel online yang berkaitan dengan sepatu, layanan ritel untuk sepatu, layanan toko grosir dan eceran, layanan toko grosir online, layanan toko grosir online yang menampilkan*

alas kaki, layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara ritel online, perdagangan barang, perdagangan online, toko, toko alat-alat olahraga, toko grosir, toko serba ada, transaksi komersial secara online; dengan demikian, terdapat sebagian jenis jasa lainnya, yaitu: layanan toko grosir yang menampilkan tas dan dompet; layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet; penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet; layanan ritel untuk tas; layanan ritel untuk tas dan dompet kulit;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan antara jenis jasa di kelas 35 yang dimohonkan pelindungannya dalam Merek **WN WHITE NOISE** dengan nomor permohonan: JID2023100917 oleh Permohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang di kelas 25 dan 14 yang dilindungi dalam Merek **WHITE NOISE (FM)** yang sudah terdaftar dengan nomor: IDM001205732 untuk kelas 25 dan IDM001205733 untuk kelas 14 memiliki persamaan berdasarkan sifat, tujuan dan metode penggunaan jenis jasa dengan jenis barang, dan komplementaritas antara jenis jasa dengan jenis barang yaitu untuk produk fesyen. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis jasa yang dimohonkan pelindungannya dalam Permohonan Banding apabila dibandingkan dengan jenis barang yang dilindungi dalam merek terdaftar yang menjadi dasar penolakan adalah sejenis;

Menimbang, bahwa penolakan berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang Undang Merek dan Indikasi Geografis tersebut tidak menilai barang dan/atau jasa sejenis; dengan demikian, meskipun jenis jasa dengan barang tersebut tidak sejenis, pertimbangan penilaian kepemilikan dari merek-merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **WN WHITE NOISE** dengan nomor permohonan: JID2023100917 oleh Permohon Banding ditolak berdasarkan Pasal 21 ayat (3), dimana ketentuan tersebut menyebutkan suatu permohonan ditolak jika diajukan oleh Pemohon yang beritikad tidak baik dengan Merek **WHITE NOISE (FM)** yang sudah terdaftar dengan nomor: IDM001205732 untuk kelas 25 dan IDM001205733 untuk kelas 14, selanjutnya penilaian kepemilikan dari merek-merek relevan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran Merek **WN WHITE NOISE** dengan nomor permohonan: JID2023100917 diajukan oleh PT JUARA APPAREL RAYA, berkedudukan di Indonesia, beralamat di Ruko Plaza Marga Guna 3A, Jakarta Selatan 12140;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek **WHITE NOISE (FM)** yang sudah terdaftar dengan nomor: IDM001205732 untuk kelas 25 dan IDM001205733 untuk kelas 14 atas nama DEKZA ARLINGGA, yang berkedudukan di

Indonesia, beralamat di Jl. Cireundeu Indah III No. 107, Tangerang Selatan, Banten 15419;



Menimbang, bahwa merek-merek tersebut dimiliki oleh pihak-pihak yang tidak saling berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa Merek  dengan nomor permohonan: JID2023100917 dengan Merek **WHITE NOISE**  yang sudah terdaftar dengan nomor: IDM001205732 dan IDM001205733 tersebut di atas adalah sejenis dan dimiliki oleh pihak yang berlainan, selanjutnya penilaian terhadap persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya berdasarkan ketentuan terhadap Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan penilaian terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik berdasarkan ketentuan terhadap Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "Pemohon yang beritikad tidak baik" adalah Pemohon yang patut diduga dalam mendaftarkan Mereknya memiliki niat untuk meniru, menjiplak, atau mengikuti Merek pihak lain demi kepentingan usahanya menimbulkan kondisi persaingan usaha tidak sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Contohnya Permohonan Merek berupa bentuk tulisan, lukisan, logo, atau susunan warna yang sama dengan Merek milik pihak lain atau Merek yang sudah dikenal masyarakat secara umum sejak bertahun-tahun, ditiru sedemikian rupa sehingga memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek yang sudah dikenal tersebut. Dari contoh tersebut sudah terjadi iktikad tidak baik dari Pemohon karena setidaknya-tidaknya patut diketahui adanya unsur kesengajaan dalam meniru Merek yang sudah dikenal tersebut;

Menimbang, bahwa etiket merek yang diperbandingkan antara Permohonan Banding dengan merek terdaftar sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Permohonan Banding dengan nomor permohonan: JID2023100917	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM001205732 kelas 25
	WHITE NOISE 
	Merek Pembanding Terdaftar dengan Nomor: IDM001205733 kelas 14
	WHITE NOISE 

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan atau utama dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa merek Pemohon Banding terdiri dari unsur huruf wn, unsur kata white noise, unsur kata style meets purpose; dimana kesan pertama yang ditimbulkan pada unsur merek Pemohon banding terdapat pada unsur white noise, sedangkan unsur wn yang terletak disebelah kiri unsur white noise maupun unsur style meets purpose yang terletak dibawah unsur white noise tersebut tidak cukup kuat menutupi unsur white noise sebagai unsur dominan atau utama dan essensial; dengan demikian unsur wn maupun unsur style meets purpose tersebut bersifat melengkapi unsur yang dominan atau utama dan essensial yang terdapat pada merek Pemohon Banding atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi white noise;

Menimbang, merek-merek terdaftar sebagai pembanding terdiri dari unsur white noise dan unsur fm dalam lingkaran yang ditulis di sisi sebelah kanan unsur white noise; dimana kesan pertama yang ditimbulkan pada unsur merek terdaftar terdapat pada unsur white noise sebagai unsur dominan dan essensial, sedangkan unsur fm tidak cukup kuat sebagai daya pembeda sehingga terkesan melengkapi unsur dominan dan essensial yang terdapat pada merek terdaftar atau yang selanjutnya dapat dibaca dan berbunyi white noise;

Menimbang, bahwa unsur white noise merupakan unsur yang dominan dan essensial pada merek Pemohon Banding dan pada merek terdaftar, dimiliki oleh pihak yang berbeda atau berlainan, dengan barang dan/atau jasa sejenis; dengan demikian apabila unsur dominan atau utama dan essensial tersebut diperbandingkan maka unsur-unsur merek yang diperbandingkan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya;

Menimbang, bahwa kesan pertama yang ditimbulkan pada unsur dominan atau utama dan essensial yaitu white noise yang terdapat pada merek pemohon banding maupun merek-merek terdaftar tersebut merupakan kata umum dan bukan merupakan kata ciptaan sehingga dapat dikategorikan sebagai kata generik; dan adanya unsur huruf WN merupakan unsur pembeda dari merek pemohon; dengan demikian tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari sisi substansi merek yang diperbandingkan antara Merek atas nama Pemohon Banding dengan dengan nomor permohonan: **WN WHITE NOISE** JID2023100917 dengan Merek **WHITE NOISE (FM)** yang terdaftar dengan nomor: IDM001205732 dan IDM001205733 atas nama pihak lain dan tidak berkaitan tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya pada unsur WHITE NOISE untuk jasa yang sejenis dengan barang sehingga penilaian berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis terpenuhi, sedangkan penilaian penolakan berdasarkan Pasal 21 ayat (3) tidak terpenuhi;

Menimbang berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka terhadap penolakan pendaftaran Merek dengan nomor permohonan: **WN WHITE NOISE** JID2023100917 penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan merek adalah sudah tepat dan benar; selanjutnya, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding ini berkesimpulan tidak mengabulkan permohonan banding untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan tidak mengabulkan untuk seluruhnya permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek **WN WHITE NOISE** dengan nomor permohonan: JID2023100917 tersebut ditolak untuk seluruh jenis jasa yang dimohonkan;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Permohon Banding.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S. sebagai Ketua, dengan JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H, M.M, M.H. dan R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn. sebagai Anggota.

Anggota

1. JOHNSON SAHAT MARULI T, S.H, M.M, M.H.

2. R SYAIFULLAH HADIYANTO S, S.H., M.Kn.

Ketua

Prof. Dr. BUDI SANTOSO, S.H., M.S.

